

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 813.3/I/1/321/235-ND

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

dst

Mengingat

dst

Memperhatikan

NIP. 198408022010012015 atas nama saudara RAMBU MARISA Penetapan

AGUSTIN, SE oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 31 Desember 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mengangkat yang tersebut dibawah ini, nomor urut 132:

RAMBU MARISA AGUSTIN, SE

198408022010012015

Tempat, tanggal lahir: Kupang, 02 Agustus 1984

Jenis Kelamin

Wanita

Pendidikan

: S-1 Ekonomi Akuntansi tahun 2007

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam masa percobaan dengan :

Golongan ruang

: III/a

Masa kerja golongan : 00 Tahun 00 Bulan

Unit kerja

PETIKAN sesuai aslinya

RO KEPEGAWAIAN IN ISNIVC

Űtama Muda 95805071987031007 : Dinas Perhubungan Prov. NTT

dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80% x Rp. 1.655.800,-= Rp. 1.324.640,- serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional X-BKN di Denpasar ;
- 5. Inspektur Prov. NTT di Kupang;
- Kepala Biro Keuangan Setda Prov. NTT di Kupang;
- 7. Kepala Dinas Perhubungan Prov. NTT di Kupang;
- 8. Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Kupang di Kupang ; 9. Saudara RAMBU MARISA AGUSTIN, SE di tempat.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 25 Pebruari 2010

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

FRANS LEBU RAYA

.